



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id – Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 220 /KU/2010

TENTANG

PEMBERIAN HONOR TAMBAHAN TERHADAP
SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) DI LINGKUNGAN REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya beban tugas Satuan Pengamanan (SATPAM) di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberikan honorarium tambahan kepada yang bertugas melebihi jam kerja ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul Periode 2006-2010;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik universitas Mulawarman tahun 2009 ;
7. DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan honorarium tambahan terhadap Satuan Pengamanan (SATPAM) yang bertugas melebihi jam kerja di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman tahun 2010, yang nama, jabatan dan besaran honorarium tambahan setiap bulan sebagai berikut ;

NO.	NAMA	JABATAN/TUGAS	HONORARIUM/B LN (Rp)
1.	At. Sudiby	Koordinator Satpam	300.000,-
2.	Jarhansyah	Kepala Satpam	275.000,-
3.	Achmad S.	Wakil Kepala Satpam	250.000,-
4.	Untung	Anggota Satpam	250.000,-
5.	Ramli	Anggota Satpam	250.000,-
6.	Saleh	Anggota Satpam	250.000,-


- Kedua : Pembayaran honorarium tambahan kepada Satuan Pengamanan diktum pertama, dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor IV Unmul ;
6. Kepala BAUK Unmul ;
7. Kabag. Keuangan Unmul.